



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 227 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlantjar djalannja Penjaringan Tjalon Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, perlu diadakan penindjauan terhadap Panitia Penjaringan Pusat Urusan Veteran ;
2. Bahwa dianggap perlu mengganti Panitia Penjaringan Urusan Veteran Pusat dengan organisasi jang lebih besar daja gunanja ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.162 tahun 1957 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 tahun 1960 ;
2. Undang-undangNo.75 tahun 1957 ;
3. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1960 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 tahun 1959 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Pusat Urusan Veteran ;
5. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Membubarkan Panitia Penjaringan Pusat Urusan Veteran dengan utjapan terima kasih kepada semua anggota-anggotanja atas segala djasanja selama mendjalankan tugasnja .
2. Menteri Urusan Veteran Republik Indonesia mengatur akibat-akibat dari surat Keputusan ini dan menampung segala tugas Panitia Penjaringan Urusan Veteran Pusat dalam badan jang akan dibentuk.
3. Menteri Urusan Veteran Republik Indonesia membentuk Badan jang tersebut dalam pasal 2 .
4. Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari/tanggal ditetapkannja .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.